



Tanggung Jawab Hukum Kesehatan Meliputi Subjek, Objek, Dan Asas Dengan Mencakup Aspek Sengketa Medik

Health Legal Responsibility Covers Subjects, Objects, and Principles Covering Aspects of Medical Disputes

Rafi Thalita Ridha Fajri¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: rfajri627@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Published : 13-11-2024

Abstract

The problem of medical disputes in Indonesia has not yet reached a critical situation. The existence of the National Health System reflects the nation's efforts to improve the degree of public health as a manifestation of the general welfare mandated in the Preamble to the 1945 Constitution. This system is dynamic, always adapts to changes in the degree of public health, and is based on the constitution. Therefore, the National Health System continues to function promotively, preventively, curatively, and rehabilitatively to achieve optimal health goals. It is focused on three main aspects, namely the subject, object, and principle underlying the responsibility of health law. Legal subjects in this context include health workers, patients, and health institutions. Its legal objects include medical procedures, health information, and health products. Relevant legal principles, such as patient autonomy, benevolence, non-maleficence, fairness, and professional responsibility.

Keywords: *Beneficial ownership transparency, Economic crime, Money laundering, Anti-money laundering policy*

Abstrak

Masalah sengketa medik di Indonesia saat ini belum mencapai situasi yang kritis. Keberadaan Sistem Kesehatan Nasional mencerminkan upaya bangsa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud dari kesejahteraan umum yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem ini bersifat dinamis, selalu beradaptasi dengan perubahan derajat kesehatan masyarakat, dan berlandaskan pada konstitusi. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan Nasional terus berfungsi secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk mencapai tujuan kesehatan yang optimal. difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu subjek, objek, dan asas yang mendasari tanggung jawab hukum kesehatan. Subjek hukum dalam konteks ini meliputi tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan. Objek hukumnya mencakup tindakan medis, informasi kesehatan, dan produk kesehatan. Asas-asas hukum yang relevan, seperti otonomi pasien, benefisiensi, non-maleficence, keadilan, dan tanggung jawab profesi.

Kata Kunci : *sengketa medik, tanggung jawab hukum kesehatan*

PENDAHULUAN

Tanggung jawab hukum dalam kesehatan mencakup aspek yang sangat penting dalam praktik medis, dimana baik tenaga medis atau kesehatan maupun pasien memiliki hal dan kewajibanyang diatur oleh Hukum. Hukum kesehatan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan kesehatan, termasuk tanggung jawab hukum yang melekat pada subjek dan objek dalam praktik kesehatan.



Kesehatan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, maka kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan merupakan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti yang terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan Pelayanan Kesehatan. Pada Pasal 4 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Tanggung jawab hukum kesehatan adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan kepada masyarakat tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh bagi penyelenggara kesehatan dan masyarakat penerima pelayanan kesehatan (Hidayat, R., 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian normatif yang berupa pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *literature review*¹. Sifat penelitian ini merupakan preskriptif yakni tidak menggunakan hipotesis dalam penelitian ini dan tidak ada pengolahan data yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab/ kewajiban Pemerintah dalam aspek Hukum Kesehatan

Tanggung jawab atau kewajiban Pemerintah/ Pemda dalam memajukan atau mengangkat derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari cita-cita dan tujuan nasional. Ini sejalan dengan penjelasan umum PP No 46/2014 yang menyatakan pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mengangkat derajat kesehatan dan martabat bangsa. Tujuan intinya adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapat terwujud sebagai modal dasar bangsa bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Hal itu dapat terwujud upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang masif dan paripurna serta berkelanjutan.

Pemerintah/Pemda dan segenap komponen masyarakat harus didorong, diajak berpartisipasi secara aktif baik dalam sikap Mikro maupun Makro. Pemerintah harus disadarkan agar terus menerus melalui Kementerian Kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas tenaga kesehatan. Menurut Benyamin Lumenta pelayanan medis juga berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan medis merupakan suatu kegiatan Mikrososial yang berlaku anantara orang perseorangan, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan pranata sosial dan pranata politikt terhadap keseluruhan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang diatur (ditetapkan) dalam UU No.36/2009, sesuai pasal 14 Undang-Undang ini Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengamati penyelenggara upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Adapun tanggung jawab tersebut dikhususkan pada pelayanan publik dengan demikian hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang – Undang Pelayanan Publik No.25/2009. Sementara pasal 15 Undang - Undang ini menyebutkan, Pemerintah bertanggung Jawab atas ketersediaan lingkungan, tantangan fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang



setinggi – tingginya.

Subjek dan Objek Hukum Kesehatan

Subjek hukum kesehatan merujuk pada individu atau entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam konteks hukum kesehatan. Mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan dan dapat dikenakan sanksi hukum jika terjadi pelanggaran. Adapun yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Subjek hukum dalam konteks ini terdiri dari :

1. Manusia perseorangan
2. Badan Hukum (Recht person)

Manusia disini adalah dokter/dokter gigi dan badan hukum adalah rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Ada sarjana lain mendefinisikan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Bahkan dapat didefinisikan subjek hukum sebagai badan atau lembaga yang dapat melakukan atau dibebani dengan perbuatan hukum. Subjek hukum dapat juga memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban (Alexandra ID, 2008: 134). Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu hubungan hukum atau segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum, sementara itu perbuatan hukum dapat dedefinisikan sebagai perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengajadikehendaki oleh subjek hukum (Sudikno Mertokusumo, 1986).

Dalam hal ini unsur perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dimana seorang pasien menyetujui dilakukantindakan medis atas dirinya oleh seorang dokter melalui informed consent. Tanggung jawab hukum kesehatan merujuk pada kewajiban hukum yang dimiliki oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan. Ini mencakup tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika terjadi pelanggaran atau kesalahan.⁴

Subjek Tanggung Jawab Hukum Kesehatan

1. Tenaga Medis: Dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar medis dan etika.
2. Pasien: Pasien juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan mereka dan mematuhi instruksi medis.
3. Institusi Kesehatan: Rumah sakit dan fasilitas kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman dan memadai bagi pasien dan karyawan.

Objek Tanggung Jawab Hukum Kesehatan

1. Pelayanan Medis: Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang dapat menjadi objek sengketa jika tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
2. Keamanan Pasien: Perlindungan terhadap pasien dari risiko yang tidak seharusnya terjadi dalam proses perawatan.
3. Data dan Privasi Pasien: Perlindungan informasi medis pasien yang harus dijaga kerahasiaannya.

Tanggung jawab hukum dalam kesehatan merupakan aspek fundamental yang melibatkan berbagai pihak, dengan subjek dan objek yang jelas yang mendasarinya. Pemahaman yang baik tentang tanggung jawab ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan melindungi hak-hak pasien. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien dapat terjalin dengan baik, serta mengurangi risikosengketa hukum di bidang kesehatan. Memahami subjek dan objek hukum dalam kesehatan sangat penting untuk memahami dinamika hukum yang berlaku dalam bidang kesehatan. Dengan



memahami hal ini, kita dapat lebih baik dalam melindungi hak-hak pasien dan memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

Objek dari Tanggung jawab Hukum Kesehatan yang dapat menjadi Sumber Sengketa.

Objek – objek Tanggung jawab Hukum Kesehatan ini memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa yang dapat merugikan pasien maupun tenaga Kesehatan. Penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami dan mematuhi standar hukum dan etika yang berlaku untuk mencegah terjadinya konflik dan memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Sumber sengketa dalam Hukum Kesehatan sangat beragam dan mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan medis, sarana prasarana, tenaga kesehatan, hingga administrasi.⁵

Objek dari tanggung jawab hukum kesehatan merujuk pada aspek-aspek tertentu dalam praktik kesehatan yang dapat menjadi sumber sengketa antara tenaga kesehatan dan pasien. Berikut adalah beberapa objek utama:

1. Pelayanan Medis

- a. Definisi: Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, termasuk diagnosis, pengobatan, dan perawatan.
- b. Sumber Sengketa: Kesalahan dalam diagnosis, pengobatan yang tidak sesuai standar, atau kelalaian dalam memberikan perawatan dapat mengakibatkan sengketa. Misalnya, jika seorang dokter gagal mendiagnosis penyakit dengan benar, pasien dapat mengalami kerugian yang dapat menimbulkan tuntutan hukum.

2. Keamanan Pasien

- a. Definisi: Perlindungan pasien dari risiko dan bahaya yang tidak seharusnya terjadi selama proses perawatan.
- b. Sumber Sengketa: Ketidakamanan dalam fasilitas kesehatan, seperti infeksi nosokomial atau penggunaan alat medis yang tidak steril, dapat menyebabkan pasien mengalami cedera atau komplikasi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut institusi kesehatan.

3. Data dan Privasi Pasien

- a. Definisi: Informasi medis dan data pribadi pasien yang harus dilindungi kerahasiaannya.
- b. Sumber Sengketa: Pelanggaran terhadap privasi pasien, seperti penyebaran informasi medis tanpa persetujuan, dapat menimbulkan sengketa. Contohnya, jika informasi kesehatan pasien diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa izin, pasien dapat menuntut pelanggaran hak privasi.

4. Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent)

- a. Definisi: Proses di mana pasien memberikan izin untuk tindakan medis setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang risiko dan manfaatnya.
- b. Sumber Sengketa: Jika pasien tidak diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi, atau jika tindakan dilakukan tanpa persetujuan, ini dapat menjadi sumber sengketa.

Misalnya, jika seorang pasien menjalani prosedur tanpa memahami risiko yang terlibat, mereka dapat mengajukan klaim jika terjadi komplikasi.

5. Kualitas Layanan Kesehatan

- a. Definisi: Standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dan institusi.
- b. Sumber Sengketa: Kualitas layanan yang buruk, seperti pelayanan yang tidak profesional atau tidak memadai, dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien. Ini dapat berujung pada tuntutan hukum jika pasien merasa dirugikan.

Diperlukan kesadaran dan Komitmen dari semua Pihak dalam pelayanan kesehatan



untuk meminimalkan risiko terjadinya sengketa melalui pelaksanaan pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab. Dalam dunia medis, tanggung jawab hukum memiliki peran yang sangat penting. Objek – objek yang sering terjadi titik pusat sengketa hukum dalam bidang kesehatan sangat beragam, mulai dari tindakan medis yang dilakukan, informasi yang diberikan kepada pasien, hingga kualitas fasilitas kesehatan. Sengketa dalam bidang kesehatan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan yang cermat.

Asas – asas yang mendasari tanggung jawab Hukum Kesehatan

Baik Asas – asas Hukum (*Beggin sellen recht*) maupun pokok pokok pengertian hukum (*Begrippen recht*) merupakan dua hal yang dapat membantu wibawa hukum yang sedang atau akan berlaku di masyarakat. Asas Hukum adalah Norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan – aturan yang lebih umum. Asas hukum dapat diterapkan secara tidak langsung bahkan pada umumnya asas hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan terpengaruh oleh waktu dan tempat.⁶

Berikut adalah beberapa asas yang mendasari tanggung jawab hukum kesehatan:

1. Asas Kewajiban

Setiap pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, baik tenaga medis maupun institusi kesehatan, memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik yang sesuai dengan norma dan standar yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas.

2. Asas Akuntabilitas

Tenaga kesehatan dan institusi kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara hukum dan etika. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran, mereka wajib menerima konsekuensi hukum yang sesuai. Asas ini mendorong transparansi dan tanggung jawab dalam praktik kesehatan.

3. Asas Perlindungan Pasien

Hukum kesehatan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, menjamin keselamatan, dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang sesuai. Asas ini menekankan pentingnya menghormati dan memenuhi hak-hak pasien dalam setiap aspek pelayanan kesehatan.

4. Asas Keadilan

Setiap individu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan tidak diskriminatif. Asas ini menekankan pentingnya akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

5. Asas Etika

Praktik kesehatan harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika, termasuk menghormati otonomi pasien, berbuat baik (*beneficence*), tidak merugikan (*non-maleficence*), dan keadilan. Asas ini mendorong tenaga kesehatan untuk selalu mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam setiap keputusan yang diambil.

6. Asas Informasi

Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kondisi kesehatan mereka, serta risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dilakukan. Asas ini mendorong komunikasi yang terbuka antara tenaga kesehatan dan pasien, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang terinformasi.

7. Asas Responsibilitas

Setiap individu dalam sistem kesehatan, baik tenaga medis maupun pasien, harus memiliki



rasa tanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan yang diambil. Ini termasuk tanggung jawab untuk melaporkan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dalam praktik kesehatan.⁷

Kalau dalam ilmu hukum kesehatan dikenal beberapa asas yang penting yang mungkin memberi corak dan warna pada pelbagai Undang-undang yang terkait dengan kesehatan.

Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Sas science et sa conscience*: ya ilmunya, ya hati nuraninya, dimana maksud dari pernyataan ini adalah bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya asas ini digunakan pada pengaturan/ pelaksanaan hak-hak dokter, dimana dokter berhak menolak melakukan tindakan medis kepada pasien jika bertentangan dengan hati nuraninya. Penerapan asas *sa science et sa conscience* ini tergambar dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf k UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. *Agroti Salus Lex Suprema* : keselamatan pasien adalah hukum tertinggi Asas *agroti salus lex suprema* ini tergambar pada Pasal 45 Ayat (1) UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi: “*Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.*”
3. *Geen Siraf Zonder Schuld*, artinya tiada hukuman (pidana) tanpa kesalahan
4. *Deminimis non curat Lex* : hukum tidak mencampuri hal-hal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian tersebut tidak berdampak merugikan pasien, maka tidak akan dituntut. Memang di dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) terdiri dari unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*). *Dolus* dan *culpa* diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.
5. *Res ipsa liquitur* : faktanya telah berbicara. Asas ini digunakan dalam kasus malpraktek medis dimana kelalaian yang terjadi, tidak perlu pembuktian lebih lanjut, karena faktanya terlihat jelas (Alexander 1D, 2008: 167). Setiap peraturan Hukum, termasuk hukum kesehatan, berakar atau bertumpu pada asas hukum. Asas – asas hukum berfungsi sebagai tindakan pengamanan terhadap keputusan sewenang – wenang oleh Pemerintah. Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dan tidak dianggap berasal dari aturan umum.⁸

Mengenai Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik serta beberapa pasal dan Undang-Undang terkait.

Hukum Kesehatan adalah cabang ilmu hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kesehatan, mulai dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hak-hak pasien, hingga tanggung jawab hukum para tenaga kesehatan. Hukum kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kesehatan yang tidak etis dan merugikan, serta menjamin setiap individu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.⁹

Hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien, memastikan kualitas pelayanan kesehatan, dan menciptakan sistem kesehatan yang adil dan berkelanjutan.

Ruang Lingkup:

1. **Regulasi Tenaga Kesehatan:** Mengatur kualifikasi, izin praktik, dan tanggung jawab tenaga kesehatan, termasuk dokter dan perawat.
2. **Perlindungan Pasien:** Menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi, persetujuan tindakan medis, dan perlindungan data pribadi.
3. **Standar Pelayanan Kesehatan:** Menetapkan standar untuk fasilitas kesehatan, perlengkapan medis, dan prosedur operasional.
4. **Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:** Kebijakan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit, termasuk program vaksinasi dan kesehatan masyarakat.



5. Sengketa Hukum: Mengatur penyelesaian sengketa yang muncul dalam praktik kesehatan, termasuk masalah malpraktik dan pelanggaran hak pasien.

Sengketa Medik adalah perselisihan atau konflik yang timbul dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan. Sengketa ini biasanya muncul ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti kesalahan diagnosis, kesalahan prosedur.

Beberapa faktor yang sering menjadi penyebab sengketa medis antara lain:

1. Kesalahan medis: Termasuk di dalamnya adalah kesalahan diagnosis, kesalahan prosedur, pemberian obat yang salah, atau infeksi yang terjadi di rumah sakit.
2. Kurangnya komunikasi: Komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien dapat menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan.
3. Ekspektasi yang tidak realistis: Pasien yang memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap hasil pengobatan dapat merasa kecewa jika hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.
4. Faktor psikologis: Stres, kecemasan, dan rasa sakit yang dialami pasien dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap pelayanan kesehatan yang diterima. Sengketa ini sering kali berkaitan dengan isu-isu seperti malpraktik, kelalaian, atau pelanggaran hak pasien.

Jenis-Jenis Sengketa Medik:

1. Malpraktik Medik: Terjadi ketika tenaga kesehatan gagal memenuhi standar perawatan yang diharapkan, menyebabkan kerugian atau cedera pada pasien. Contohnya termasuk kesalahan diagnosis atau pengobatan yang tidak tepat.
2. Sengketa Terkait Persetujuan: Muncul ketika pasien merasa tidak diberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang terinformasi mengenai perawatan yang diterima.
3. Sengketa Etika: Berkaitan dengan pelanggaran prinsip etika dalam praktik medis, seperti mengabaikan otonomi pasien atau melakukan tindakan yang merugikan.
4. Sengketa Administratif: Terjadi akibat kebijakan atau prosedur yang diterapkan oleh institusi kesehatan yang dianggap merugikan pasien.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.¹⁰ Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Negosiasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Suyud Margono, Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.
- b. Menurut Gary Godpaster menyatakan bahwa negosiasi adalah proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat mengenai pengertian negosiasi adalah proses dua arah dengan cara tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan. Dalam negosiasi terdapat dua jenis negosiasi menurut Budiono Kusumohamidjojo, yakni negosiasi yang bersifat positif dan negosiasi yang bersifat negatif.

2. Mediasi

Menurut Jimmy Joses Sembiring, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka karena tidak terdapat kewajiban para pihak untuk



menaati apa yang disarankan oleh mediator. Terdapat dua jenis mediasi yaitu mediasi dipengadilan dan mediasi di luar pengadilan.

3. Konsiliasi

Beberapa pendapat mengenai pengertian konsiliasi adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.
- b. Menurut Gunawan Widjaja, Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya.¹¹

4. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu menurut Gunawan Widjaja, arbitrase adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan keputusan oleh satu atau lebih hakim swasta yang disebut arbiter.

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum kesehatan merupakan aspek krusial yang mengatur interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, subjek hukum mencakup tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan, masing-masing dengan hak dan kewajiban yang jelas. Melalui analisis terhadap subjek, objek, dan asas hukum yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan institusi kesehatan diatur oleh berbagai norma hukum. Sengketa medis yang sering terjadi merupakan konsekuensi dari pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Pemahaman yang baik tentang asas-asas ini membantu dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa medik yang dapat muncul akibat kelalaian, malpraktik, atau pelanggaran hak pasien.

Dengan demikian, penerapan tanggung jawab hukum kesehatan yang efektif tidak hanya melindungi hak-hak pasien tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Tindakan medis yang seharusnya memberikan manfaat bagi pasien, tidak jarang justru menimbulkan kerugian. Sengketa medis yang timbul sebagai akibat dari tindakan medis yang salah atau kelalaian merupakan fenomena yang kompleks. Analisis terhadap subjek, objek, dan asas hukum dalam bidang kesehatan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dalam bidang kesehatan tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga dengan aspek medis. Standar profesi yang tinggi, komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, serta sistem pelaporan insiden yang baik merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya sengketa medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, D.G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. Kertha Wicaksana. 12 (2).
- Dewi, A.I. (2008). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher: Yogyakarta.
- Sinamo, Nomensen, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik* (Bekasi, JalaPermata Aksara, 2019)



4-5.

Hidayat, R. (2020). "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan". *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 123-135.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Melenko, O, "Mediation as an Alternative Form of Dispute Resolution: Comparative-Legal Analysis" *Jurnal Pub. Admin*, No. 7: 46.

Prasetyo, A. (2019). "Aspek Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(1), 45-60.

Wibowo, E. (2021). "Sengketa Medik dan Alternatif Penyelesaiannya". *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 201-215